

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Mendirikan Taman Kanak-kanak Negeri Lawang;
Nama : Taman Kanak-kanak Negeri Lawang
Alamat : Jorong Ketaping Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam

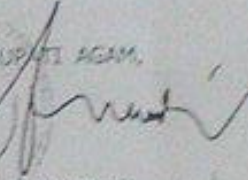
KEDUA

- : Pengaturan terhadap Kepala Sekolah, guru akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 26 Desember 2011

BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
5. Ketua DPRD Kabupaten Agam di Lubuk Basung
6. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Ase Kabupaten Agam di Lubuk Basung
7. Kepala Bappeda Kabupaten Agam di Lubuk Basung
8. Kepala BKD Kabupaten Agam di Lubuk Basung
9. Camat Matur di Matur
10. UPT Pendidikan TK, SD dan Luar Sekolah Kecamatan Matur di Matur



BUPATI AGAM

KORUTUPANG KUDATE KUDAK
No. 001/2017/TAHAP/2017

PERATURAN

KEPADA BAHWA PERENCANAAN LAMPU LUBUK KUDAK KUDAK KUDAK
PERENCANAAN LAMPU

BUPATI AGAM

Mengingat

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di Kabupaten Agam, perlu meningkatkan daya saing dan profesional pemerintah dalam pelayanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran dan kontribusi dalam pembangunan Kabupaten Agam, perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan publik yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 26, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4328);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 22, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4337), sebagaimana telah dan kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 45, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 52, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);